



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBINAAN POTENSI SISWA, EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN/ PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN, SERTA PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan / Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan/ Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :       **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBINAAN POTENSI SISWA, EVALUASI HASIL**

KINERJA BIDANG PENDIDIKAN/ PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN, SERTA PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pedoman Pemberian Bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan / Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Mei 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 42

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 42 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
SEMARANG UNTUK PEMBINAAN POTENSI  
SISWA, EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG  
PENDIDIKAN/ PENYELENGGARAAN UJIAN  
NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN  
KESETARAAN, SERTA PENGEMBANGAN MUTU  
DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN  
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBINAAN POTENSI SISWA,  
EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN /PENYELENGGARAAN  
UJIAN NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN, SERTA  
PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2015

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan / Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membutuhkan dana yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya.

Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan peran sekolah dalam rangka memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Bantuan keuangan provinsi berupa Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan / Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, merupakan salah satu bentuk peran aktif dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di

Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pemberian bantuan adalah untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada Satuan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang.

### II. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan / Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

### III. KRITERIA BANTUAN

#### A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan/ Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2015 dianggarkan dalam jenis Kelompok Belanja Langsung.

#### B. Bentuk Bantuan

Bantuan dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dalam jenis bantuan langsung dengan besarnya bantuan sesuai dengan besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. bantuan pembinaan potensi siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. bantuan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan / penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) sebesar Rp380.962.000 (Tiga Ratus Delapan puluh Juta Sembilan ratus Enam puluh Dua ribu Rupiah)
3. pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

#### C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

#### D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan / Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2015 dapat digunakan dengan ruang lingkup :

1. bantuan pembinaan potensi siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa:
  - a. belanja bahan pakai habis;
  - b. belanja bahan/material;
  - c. belanja jasa kantor;
  - d. belanja jasa tenaga teknis;
  - e. belanja cetak dan penggandaan;
  - f. belanja makanan dan minuman; dan
  - g. belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
2. bantuan fasilitasi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) :
  - a. belanja bahan pakai habis;
  - b. belanja jasa kantor;
  - c. belanja cetak dan penggandaan;
  - d. belanja makanan dan minuman;
  - e. belanja perjalanan dinas; dan
  - f. jasa nara sumber, tenaga ahli, instruktur.
3. pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan :
  - a. belanja bahan pakai habis;
  - b. belanja bahan /material;
  - c. belanja jasa kantor;
  - d. belanja jasa tenaga teknis;
  - e. belanja cetak dan penggandaan;
  - f. belanja makanan dan minuman;
  - g. belanja perjalanan dinas;
  - h. jasa narasumber, tenaga ahli, instruktur; dan
  - i. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.

#### IV. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

- A. Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Semarang tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan :

1. bantuan dialokasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang; dan
2. bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan;

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan maupun jenis belanja yang diterima.
- B. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf A diajukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dilampiri dengan persyaratan lain sesuai dengan petunjuk operasional bantuan keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2015 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- C. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- D. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang yang meliputi :
  1. laporan penggunaan bantuan;
  2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan; dan
  3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
  - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
  - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

## B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Bantuan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan / Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) serta Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2015.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN